



KORELASI PENDIDIKAN DAN USHUL FIQH DALAM KONSEP ISTISHLAH DAN SADD  
DZARI'AH

Anastasya Ramadhina<sup>1\*</sup>, Yunus<sup>2</sup>  
UIN Jakarta, STMIK Eresha  
tasyadhyna34@gmail.com\*  
\*Korespondensi

Naskah diterima: 25 Agustus 2020, direvisi: 30 November 2020, disetujui: 10 Desember  
2020

---

*Abstrak*

Nilai-nilai yang terdapat dalam sumber hukum Islam, seperti al Quran, istilah, sadd al dhara'i', diterapkan ke dalam masyarakat dan diterapkan secara menyeluruh di dalam lembaga-lembaga pendidikan Nilai-nilai ini ditransmisikan kepada para peserta didik melalui metode-metode seperti dialog, kerja sama, pemecahan masalah dan pembuatan batasan yang demokratis. Dalam mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai ini, seorang pendidik harus berpijak pada dua pendekatan yang sangat penting yaitu; pertama, mendorong sikap hormat terhadap perbedaan, dengan berpijak pada konsep bahwa pendidikan sebagai cermin (mirror), jendela (window), dan percakapan (conversation); kedua, melakukan aktivitas kelas yang lebih kooperatif berbasis pada asas keadilan dan persamaan. Sedangkan Pendidikan Islam sejalan dan bahkan merupakan penerapan konsep Sadd adz-dzarâi karena teori tersebut dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan di masa depan bagi lembaga pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** *Korelasi, Pendidikan dan Ushul Fiqh.*



## PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqih adalah suatu ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai oleh para iman mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i dari nash. Dan berdasarkan nash pula mereka mengambil „illat yang menjadi landasan hukum serta mencari maslahat yang menjadi tujuan hukum syar'i, sebagaimana dijelaskan dan diisyaratkan oleh al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Adapun dalam hukum islam terdapat dua ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Hukum islam terdapat dua ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Secara umum ada 7 hukum islam yang tidak disepakati dan tiga di antaranya akan menjadi pokok pembahasan rangkuman materi ini yaitu Istihsan, Istishab, dan Saddu zar'i. Istihsan merupakan dalil syariat yang prinsip dasarnya adalah kebaikan untuk umat, tentunya sangat dibutuhkan untuk setidaknnya meredam permasalahan baru yang terjadi. Dan belum ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits, para ulama mencoba memberikan solusi atau diistimbatkan hukumnya dengan berbagai metode, walaupun metode ijthad berbeda satu sama lain seperti metode istihsan. Dalam istilah ahli ushul, istishab berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada

dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, ia diartikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu.

Adapun Sadd Dzari'ah merupakan larangan yang wajib kita tinggalkan karena menyumbat jalan yang menuju kerusakan. Oleh sebab itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, hendaklah dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan.

Lembaga pendidikan Islam memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Pengelolaan tersebut harus disesuaikan pada jenjang model pendidikan formal seperti MI, MTs, MA, dan Diniyah. Pendidikan Islam disusun sebagai upaya penyelenggaraan institusi pendidikan Islam agar dapat berjalan secara berkesinambungan, terencana, terarah, dan termonitor dengan baik untuk masa depan lebih baik. Pendidikan Islam dipersiapkan untuk masalah Institusi pendidikan Islam dari kerusakan dan kekacauan dalam penyelenggaraan. Hal ini sejalan dengan konsep Sadd adzdzarâi. Sadd adz-dzarâi adalah upaya menutup jalan pada kerusakan.

*Usul al fiqh* sebagai bagian dari disiplin keilmuan yang menjadi unsur yang menopang Islam tentu perlu melakukan pembenahan diri dengan menelurkan nilai-nilai yang dapat berperan menciptakan pendidikan perdamaian (*peace education*) (Yunus, 2019). Dalam konteks ini, persoalan utama yang akan dibahas adalah bagaimana *usul al fiqh* berperan mengusung nilai-nilai perdamaian tersebut.



#### ISTISHLAH DALAM PENDIDIKAN

*Istishlah* yang biasa juga disebut *mashlahah mursalah* berasal dari kata *mashlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* berasal dari kata *shalahah* dengan tambahan *alif* pada awalnya berarti baik, lawan kata dari mafsadah yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni *al-shalah* artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan.

Dari segi penamaan, sebagian pakar ushul menggunakan kata *istishlah* seperti kebanyakan ulama Hanabilah. Dan ada juga yang menamainya dengan *mashlahah mursalah*. Tetapi ada pula yang menyebut dengan *mashlahah muthlaqah*. Meski berbeda, tetapi penamaan itu tidak membawa pada perbedaan pengertian secara esensial. Adapun definisi *istishlah* menurut terminologi para ahli, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama. Di antaranya adalah:

1. Menurut Al-Gazali, *Istishlah* adalah *mashlahah* yang tidak memiliki bukti dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya.
2. Menurut Abd. Wahab Khallaf, *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak disyariatkan oleh syari' dan tidak terdapat dalil syara' untuk mengakui atau menolaknya.
3. Menurut Muh. Adib Shaleh, *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang termasuk dalam pembentukan hukum (oleh syari') dan sesuai dengan tujuannya, dan tidak mempunyai dalil secara khusus dari syara' untuk diterima atau ditolaknya.

4. Menurut Abu Zahrah, *Istishlah* adalah *mashlahah* yang sejalan dengan *maqashid al-syari'* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolaknya (Amir Syarifuddin, 1999).

Selain dari beberapa rumusan di atas, masih banyak rumusan lainnya tentang *mashlahah mursalah*, tetapi mengingat pengertiannya hampir sama, maka tidak perlu disebutkan semua. Sebab meskipun berbeda, namun perbedaannya itu tidak sampai membawa perbedaan hakikatnya. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* atau *istishlah* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'*.

Dalam rangka menghindari terjadinya penetapan hukum syara' yang mengikuti hawa nafsu, ulama yang menggunakan *istishlah* sebagai hujjah menetapkan berbagai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah:

- 1) Imam Malik dan imam mazhab yang menerima dalil *istishlah* menguraikan syarat sebagai berikut: a. Adanya relevansi antara *mashlahah* yang di pandang sebagai sumber hukum yang dependen dengan tujuan syara'. b. Bahwa *mashlahah* itu harus logis-masuk akal (*rationable*) dan memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional jika diperhadapkan kepada



kelompok rasionalis. c. Penetapan *mashlahah* ini adalah dalam rangka mengangkat kesulitan yang terjadi dan menimpa umat (Muh. Adib Shaleh, 1968).

- 2) Amir Syarifuddin merumuskan syarat-syarat *istishlah* sebagai berikut: a. *Mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang hakiki dan berlaku umum, dapat diterima oleh rasio bahwa ia dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat bagi manusia. b. Apa yang dinilai oleh rasio sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki yang sejalan dengan *maqashid al-syari'* dalam penetapan hukum tidak kontradiktif dengan dalil syara' yang ada. c. *Mashlahah mursalah* tersebut diberlakukan pada suatu kondisi yang memerlukan yang jika hanya dengan cara ini masalah bisa selesai dan menghindarkan umat dari kesulitan dan kepelikan (Amir Syarifuddin, 1999).

Dari beberapa rumusan ulama di atas maka dapat dipahami bahwa syarat-syarat untuk melakukan *istishlah* secara umum adalah:

1. *Mashlahah* tersebut adalah *mashlahah* yang hakiki yang telah melalui proses *istiqra'*.
2. *Mashlahah* tersebut harus logis, memberi manfaat dan menghindarkan mudharat bagi mayoritas umat.
3. Penetapan hukum bagi suatu *mashlahah* harus sejalan dan selaras dengan tujuan-tujuan syara' dan tidak kontradiktif dengan dalil-dalil syara' (al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma'sharih*).
4. Tujuan dari penetapan *mashlahah* ini adalah untuk mengangkat kesulitan

dan kepelikan yang menimpa umat pada masa tertentu.

Kesimpulan segala sesuatu yang mengantarkan kepada pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar ini dianggap sebagai *mashlahah*, dan sebaliknya, segala yang menyebabkan hilangnya prinsip-prinsip dasar ini disebut *mafsadah*; menghilangkannya disebut juga *mashlahah*. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa syariah dalam semua aspeknya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan buat individu dan masyarakat, dan melindungi mereka dari segala bentuk kerusakan dan kehancuran.

Secara umum, *mashlahah* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Yang pertama bersifat esensial untuk menjaga lima prinsip seperti yang disebutkan di atas, sedangkan yang kedua tidak begitu penting dalam memelihara lima prinsip dasar, namun penting untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan yang terakhir lebih bersifat komplementer, yang ketidadaannya tidak menyebabkan kesulitan dalam hidup. Sementara itu, *maqasid al shari'ah* mengandung pengertian "maksud dan tujuan pembentukan syariah" yaitu "mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Jika kita melihat *Mashlahah* sejalan dengan pendidikan perdamaian yaitu konsep yang memotivasi imajinasi, mengkonotasikan lebih dari hanya sekadar penghentian perang. Ia menyiratkan manusia yang bekerjasama untuk memecahkan konflik, menghormati keadilan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, dan menghargai hak asasi manusia.



Pendidikan perdamaian menyiratkan sebuah pendidikan berorientasi nilai yang ditujukan untuk mewujudkan sebuah dunia yang lebih diinginkan. Kurikulumnya membahas isu-isu perdamaian dan faktor-faktor yang menghambat terwujudnya perdamaian. Pedagoginya berupaya mencari metode-metode yang tepat untuk mentransmisikan pengetahuan ini. Evaluasinya dilakukan melalui sudut pandang: belajar, bertindak, dan merefleksi. Yaitu, bagaimana pengetahuan diwujudkan melalui perubahan sikap dan perilaku pada masing-masing individu dan merefleksikan tindakan-tindakan mereka untuk menciptakan perubahan-perubahan yang mengandung perdamaian dalam masyarakat, negara dan dalam tingkatan yang lebih tinggi, dunia (Rusli, 2011).

Untuk menciptakan perdamaian, seorang pendidik harus mengembangkan satu metode pengajaran atau pedagogi tertentu, yang dapat digunakan di dalam kelas. Menurut prinsip pedagogi perdamaian, peserta didik dapat belajar bagaimana menghadirkan perdamaian ke dunia tidak hanya dengan mempelajari isu-isu tentang perang dan perdamaian, namun juga mempelajari kemampuan, perilaku, bakat di lingkungan kelas, yang dibangun melalui cara seorang pendidik menstruktur pelajaran-pelajarannya. Menurut pedagogi perdamaian, kelas harus dibangun melalui lima prinsip utama: dialog, kerjasama, pemecahan masalah, afirmasi, dan pembentukan batasan demokratis (Ian M. Harris, 1990).

Dialog mengarah kepada bagaimana seorang pendidik

memberikan informasi; kerjasama mengarah kepada lingkungan belajar yang dibangun oleh seorang pendidik; pemecahan masalah merujuk kepada pembentukan keterampilan (*building skill*) yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memecahkan problem kekerasan; afirmasi mengarah kepada motivasi. Seorang pendidik menggunakan teknik motivasi untuk menginspirasi minat pada isu-isu yang terkait dengan perdamaian dan standar-standar pembentukan kepercayaan diri untuk membantu peserta didik menghadapi dengan berani ancaman-ancaman kekerasan yang menghantui dunia. Pembentukan batasan demokratis mengarah kepada metode untuk menjaga kelas tetap menghargai batasan-batasan dan persoalan-persoalan dari masing-masing anggota kelas.

Prinsip-prinsip pedagogi perdamaian ini dapat menciptakan dalam kelas sebuah komunitas yang penuh kepedulian, yang mengajarkan peserta didik untuk menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan melawan asumsi-asumsi kekerasan yang mendasari pedagogi tradisional yang berpusat pada guru.

#### KONSEP SADD DZARI'AH DAN PENDIDIKAN

Sad az-zari'ah terdiri dari dua kata, yaitu saddu (سد) artinya menutupi, menghalangi, dan Az-zari'ah (انذرت) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa Az-zariah yaitu Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu. Pengertian ini sejalan dengan yang di kemukakan Khalid Ramadhan hasan Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik



yang berupa kerusakan maupun kebaikan (Khalid Ramadhan Hasan, 1998). Kata Az-zari'ah itu didahului dengan sadd yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian sad zari'ah menurut para ulama fiqh, yaitu: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya (Wahbah al-Zuhaili, 1986). Menurut Al-Syatibi, Sadd Az-zari'ah ialah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*) (Andewi Suhartini, 2012).

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa sadd adzdzari'ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman dalam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, sadd adz-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1996).

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit adz-dzari'ah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga

mengungkapkan adanya adz-dzari'ah yang pada awalnya memang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Adapun Sadd dzari'ah Sebagai sumber hukum

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". Q.S Al An'am: 108.*

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah adz-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacu maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd adz-dzari'ah).

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dzari'ah ini merupakan dasar dalam fiqh islam yang dipegang



oleh seluruh Fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Imam Malik dan Imam Ahmad amat banyak berpegang pada dzariah, sedangkan Imam Syafi dan Abu Hanifah kurang dari mereka walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak dzari'ah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi dan Abu Hanifah, dzari'ah ini masuk kedalam dasar yang telah mereka tetapkan yaitu qiyas dan istihsan menurut Hanafi.

Berpegang pada dzari'ah tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam didalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kedzaliman.

Oleh karena itu Ibnul Araby didalam kitabnya Ahkamul Qur'an mengaitkan keharaman karena dzari'ah itu apabila yang diharamkan karena saddu dzari'ah itu, tsabit keharamannya dengan nash, bukan dengan qiyas, dan bukan pula dengan dzari'ah. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan perwalian harta anak yatim karena takut dzalimnya wali. Dengan demikian, maka mukallaf wajib mengetahui benar didalam menggunakan dzari'ah itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Merekapun harus mentarjihkan diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang rajih (unggul).

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan adz-dzari'ah menjadi empat macam, yaitu:

1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan

kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi adz-dzari'ah menjadi tiga macam, yaitu:

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.



Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *i'lâma al mûqi'm*. Kaidah fiqh juga mendukung dalam qaidah *Dar'ul mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al-mashâlih*.

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika pekerjaan akan berjalan. Hal ini adalah bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan dapat hasil dengan optimal. Dalam pendidikan Islam, perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan pengelola pendidikan Islam. Adapun langkah-langkah perencanaan menurut H.A.R. Tilaar yang dikutip Muhammad Sahnun dengan menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti

masalah-masalah atau pekerjaan pekerjaan yang akan dilakukan, Mengumpulkan data-data atau informasi informasi yang diperlukan, Menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan, Merumuskan masalah-masalah yang akan dipecahkan dan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, menentukan siapa yang melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan tersebut, dan menentukan cara pengadaan perubahan dalam penyusunan rencana (Muhammad Sahnun, 2017; Muhlil Musolin, 2019).

Proses perencanaan ini harus dilaksanakan oleh institusi pendidikan niscaya institusi pendidikan tersebut akan semakin maju dan terhindar dari kerusakan. Hal ini sesuai dengan pembagian *Dzarâi* oleh Abdul Karîm Zaidan pada penjelasan masalahat lebih dominan dibandingkan dengan mafsadat. Oleh karena itu, perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam adalah sangat sesuai dengan konsep *Sadd adz-Dzarâi'*. Jika perencanaan yang dilakukan sudah matang maka pintu yang menyebabkan kerusakan sebuah instansi sudah di tutup. Hal demikian akan sangat meminimalisir suatu kecerobohan dalam bekerja. Hal ini memacu kegiatan selalu tertuju pada kemajuan institusi pendidikan Islam.

#### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan fase kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Dengan demikian, hal ini



diperlukan tenaga-tenaga bantuan. Pola ini membentuk suatu kelompok kerja yang efektif dengan pengorganisasian. Jalan ini memudahkan pekerjaan dan berproses pada kinerja baik dan ringan. Hal ini tentu membagi dan menyerahkan setiap pekerjaan kepada ahli setiap pekerjaan. Pengorganisasian menyangkut penentuan pekerjaan, pembagian kerja, dan penetapan mekanisme pengkoordinasian kegiatan. Salah satu hasil proses ini adalah struktur organisasi. Hal ini merupakan prosedur formal manajemen organisasi. Struktur dibentuk bergantung pada tujuan organisasi dan strategi organisasi (Saefrudin, 2017).

### 3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari pada prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja. Para pegawai melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bersemangat penuh keikhlasan mendalam. Mochamad Nurcholiq dalam mengartikan pengarahan pada pola kerja agar jelas dalam pelaksanaan pembagian job discription. Kegiatan *co-ordinating* melakukan pembagian pekerjaan agar tidak saling tumpang tindih, lempar tanggungjawab, dan mudah dikendalikan. Disamping itu, pemimpin mempunyai kemampuan komunikasi baik pada *top-down* dan *bottom-up*. Kemampuan ini memotivasi agar seluruh komponen tetap semangat dalam bekerja (Mochamad Nurcholiq, 2017). Oleh karena itu, pengamalan konsep Sadd

adz-Dzarâi' pada pengarahan ini sangat dominan. Pengarahan bisa meminimalisir rekan kerja dalam masalah kesalahan dari penyebab kerusakan Institusi Pendidikan Islam.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik bersifat material dan spiritual. Monitoring dilakukan bukan hanya manajer. pola pengawasan ini menggunakan metode manusiawi dengan cara menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut, pelaksana pengawasan dalam perencanaan yang telah disepakati akan dapat dipertanggung jawab pada manajer dan pola pelaksanaan rancangan awal.

Pengawasan dalam konsep Islam mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi dan pendekatan nilai-nilai keislaman. Institusi pendidikan Islam melaksanakan pengawasan dengan proses keefektifan suatu rencana dan perencanaan yang berhasil dilaksanakan. Hal ini oleh Ahmad Belkaoui sebagaimana dikutip samirin memberikan langkah-langkah dalam proses controlling dalam lima tahap. Tahapan tersebut adalah penyusunan tujuan, penetapan standard, pengukuran hasil kerja, perbandingan fakta dengan standard, dan tindakan koreksi (Samsirin, 2015). Dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan Islam, memberikan semangat dan etos kerja pegawai lebih berhati hati dalam pelaksanaan tugas. Disamping itu, pengawasan yang tertib dan terjadwal mengontrol kesalahan



sedini mungkin agar tidak ada kesalahan parah.

Dengan demikian, pengawasan sesuai pada konsep Sadd adz-Dzarâi' dalam menutup pintu pada kerusakan yang berkelanjutan dan lebih besar dimasa mendatang. Pengawasan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi perjalanan institusi pendidikan dengan periode periode tertentu bisa berdasarkan harian, mingguan, bulanan dan seterusnya. Pengawasan yang dilaksanakan dengan tertib akan menjadi cara mengantisipasi kesalahan perjalanan institusi sejak dini sehingga tidak berakibat pada semakin parahnya kerusakan dimasa mendatang.

#### KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *istishhab* sebenarnya dapat digunakan sebagai landasan hukum. Meskipun dalam beberapa bentuk *istishhab* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun hal itu tidak menafikan kedudukan argumentatif *istishhab* dalam Fiqh Islam. *Istishlah* atau yang biasa juga disebut *mashlahah al-mursalah* merupakan salah satu alternatif dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'*. Pedagogi *usul al fiqh* berbasis pendidikan perdamaian dapat dieksplorasi dalam dua prinsip mendasar, yaitu mendorong sikap

hormat terhadap perbedaan, dan melakukan aktivitas yang lebih kooperatif ketimbang kompetitif. Prinsip pertama dapat dijalankan dengan melihat pendidikan sebagai cermin, jendela dan percakapan. Prinsip kedua dengan menciptakan ruangan kelas yang mendasarkan pada *cooperative learning*. Dua prinsip ini dapat dijalankan dengan menggunakan metode pengajaran seperti dialog, kerjasama, pemecahan masalah, afirmasi, dan pembentukan batasan demokratis.

Adapun Sadd Dzarî'ah merupakan larangan yang wajib kita tinggalkan karena menyumbat jalan yang menuju kerusakan. Oleh sebab itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, hendaklah dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan. Pengorganisasian menjalankan konsep Sadd adz-Dzarâi' dengan penyelesaian pekerjaan yang terbengkelai dengan cara pembagian pekerjaan pada tenaga kerja sesuai dengan keahlian. Pengamalan konsep Sadd adz-Dzarâi' pada pengarahan untuk meminimalisir rekan kerja pada kesalahan dalam kerusakan management Institusi Pendidikan Islam. Pengawasan yang relevan dengan konsep Sadd adz-Dzarâi' adalah pengawasan Institusi dengan pola penilaian untuk staff dalam tugas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqi in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- M. Harris, Ian, Principles of Peace Pedagogy. *Peace and Change*. Volume 15, Nomor 3: 1990.
- Musolin, Muhlil, Sadd Adz-Dzarâi': Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam, *Manageria:*



- Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019.
- Nurcholiq, Mochamad, "Actuating dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits (Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Tematik)," *EVALUAS* 1, no. 2 (2017).
- Rusli, Pedagogi Usul Al Fiqh Berbasis Pendidikan Perdamaian Di Era Multikultural, *Jurnal Ulul Albab Volume 12*, No.2 Tahun 2011.
- Saefrudin, "Pengorganisasian dalam Manajemen," *al-Hikmah* 5, no. 2 (2017).
- Sahnan, Muhammad, "Urgensi Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar," *Jurnal PPkn dan Hukum* 12, no. 2 (2017).
- Samsirin, "Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam," *At-Ta'dib* 10, no. 2 (2015).
- Shaleh, Muh. Adib, *Mashadir alTasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istimbath*. Damsyiq: Al-Ta'awunah, 1968.
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: direktorat jendral pendidikan islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yunus, Pendidikan Islam: Antara Pembentukan Kepribadian Dan Dorongan Memenuhi Kebutuhan Pasar, *Jurnal KAHPI*, Vol 1, No 1 (2019)